



PUTUSAN  
Nomor 196/Pid.B/2024/PN Ngw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **MOHAMMAD ROMZI SAPUTRO PURNOMO BIN BANDUNG PURNOMO;**  
2. Tempat lahir : Ngawi;  
3. Umur / tanggal lahir : 21 Tahun / 04 April 2003;  
4. Jenis kelamin : Laki-laki;  
5. Kebangsaan : Indonesia;  
6. Tempat tinggal : Dsn. Mojorejo RT 02 RW 01 Ds. Grudo Kec./Kab. Ngawi;  
7. Agama : Islam;  
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **ALWAN FAUZAN MALIK ALS WANTEK BIN WARIDI;**  
2. Tempat lahir : Ngawi;  
3. Umur / tanggal lahir : 20 Tahun / 18 Oktober 2004;  
4. Jenis kelamin : Laki-laki;  
5. Kebangsaan : Indonesia;  
6. Tempat tinggal : Dsn. Pramesan, RT.006/RW.003, Ds. Ngale, Kec. Paron, kab. Ngawi;  
7. Agama : Islam;  
8. Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa;

Para Terdakwa ditahan dalam perkara lain;  
Para Terdakwa tidak menggunakan menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 196/Pid.B/2024/PN Ngw tanggal 17 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 196/Pid.B/2024/PN Ngw tanggal 17 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Para Terdakwa I MOHAMMAD ROMZI SAPUTRO PURNOMO Bin BANDUNG PURNOMO dan Terdakwa II ALWAN FAUZAN MALIK Alias WANTEK Bin WARIDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan beberapa perbuatan pencurian dalam keadaan memberatkan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa I MOHAMMAD ROMZI SAPUTRO PURNOMO Bin BANDUNG PURNOMO dan Terdakwa II ALWAN FAUZAN MALIK Alias WANTEK Bin WARIDI dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - STNK dan BPKB Sepeda Motor merk Yamaha Jupiter Z Nopol: AE-5305-LT tahun 2010, warna merah marun, Noka: MH331B002AJ094518, Nosin: 31B094576;  
Dikembalikan kepada Saksi PANIMAN SISWOKO UTOMO;
  - 1 (satu) buah BPKB asli sepeda motor merk Honda NF 125D/Supra 125, tahun 2006, warna hitam merah, Nopol: AE-2156-JAE, Noka: MH1JB52196K084196, Nosin: JB52E1083717 DAN 1 (satu) lembar Bukti Pembayaran Pajak sepeda motor merk Honda NF 125D/Supra 125, tahun 2006, warna hitam merah, Nopol: AE-2156-JAE, Noka: MH1JB52196K084196, Nosin: JB52E1083717;  
Dikembalikan kepada Saksi JUMINI;
4. Menghukum Para Terdakwa I MOHAMMAD ROMZI SAPUTRO PURNOMO Bin BANDUNG PURNOMO dan Terdakwa II ALWAN FAUZAN MALIK Alias WANTEK Bin WARIDI untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan NOMOR : REG. PERKARA PDM-72/M.5.34/Eoh.2/12/2024 tanggal 13 Desember 2024 sebagai berikut:

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 196/Pid.B/2024/PN Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa I MOHAMMAD ROMZI SAPUTRO PURNOMO Bin BANDUNG PURNOMO bersama-sama dengan Terdakwa II ALWAN FAUZAN MALIK Alias WANTEK Bin WARIDI dan Anak Anak Saksi Rico Alfin Saputra (dalam penuntutan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di Dusun Sumberagung RT. 03 RW. 05, Desa Wonokerto, Kecamatan Kedunggalar, Kabupaten Ngawi dan pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 04.00 WIB bertempat di pinggir jalan sawah masuk Dusun Mojosari, Desa Jambangan, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2024 atau pada suatu waktu dalam tahun 2024 atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi, yang berwenang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan" perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa I MOHAMMAD ROMZI SAPUTRO PURNOMO berboncengan dengan Terdakwa II ALWAN FAUZAN MALIK Alias WANTEK dan Anak Anak Saksi Rico Alfin Saputra menggunakan sepeda motor milik Terdakwa I MOHAMMAD ROMZI SAPUTRO PURNOMO menuju ke arah Kecamatan Kedunggalar, Kabupaten Ngawi dengan tujuan mengambil sepeda motor milik orang lain sesampainya di Dusun Sumberagung RT. 03 RW. 05, Desa Wonokerto, Kecamatan Kedunggalar, Kabupaten Ngawi melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z Nopol AE 5305 LT warna merah marun milik Saksi Paniman Siswoko Utomo yang terparkir di depan rumah, lalu timbul niat dari para Terdakwa dan Anak Saksi Rico Alfin Saputra untuk mengambil sepeda motor tersebut, selanjutnya Terdakwa I MOHAMMAD ROMZI SAPUTRO PURNOMO berhenti lalu Terdakwa II ALWAN FAUZAN MALIK Alias WANTEK dan Anak Saksi Rico Alfin Saputra turun dari sepeda motor menuju ke sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z tersebut, setelah mengetahui sepeda motor tidak terkunci stang selanjutnya Anak Saksi Rico Alfin Saputra mengendarai sepeda motor tersebut lalu Terdakwa II ALWAN FAUZAN MALIK Alias WANTEK membonceng Terdakwa I MOHAMMAD ROMZI SAPUTRO PURNOMO kemudian Terdakwa I MOHAMMAD ROMZI

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 196/Pid.B/2024/PN Ngw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAPUTRO PURNOMO menggunakan kaki kananya mendorong sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z tersebut yang dikendarai oleh Anak Saksi Rico Alfin Saputra hingga sampai di rumah Terdakwa I MOHAMMAD ROMZI SAPUTRO PURNOMO yang berada di Desa Grudo, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi, sesampainya di rumah Terdakwa I MOHAMMAD ROMZI SAPUTRO PURNOMO membongkar rumah kunci sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z tersebut lalu keesokan harinya Terdakwa I MOHAMMAD ROMZI SAPUTRO PURNOMO bersama Anak Saksi Rico Alfin Saputra membawa rumah kunci sepeda motor tersebut ke ahli kunci di Desa Paron setelah itu Terdakwa I MOHAMMAD ROMZI SAPUTRO PURNOMO memposting foto sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z tersebut di akun FB miliknya untuk dijual dengan harga Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) kemudian sepeda motor tersebut dibeli oleh seseorang yang tidak dikenal seharga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), selanjutnya uang hasil penjualan sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z tersebut Terdakwa I MOHAMMAD ROMZI SAPUTRO PURNOMO mendapat bagian sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), Terdakwa II ALWAN FAUZAN MALIK Alias WANTEK mendapat bagian sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Anak Saksi Rico Alfin Saputra mendapat bagian sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 03.30 WIB Terdakwa I MOHAMMAD ROMZI SAPUTRO PURNOMO berboncengan dengan Terdakwa II ALWAN FAUZAN MALIK Alias WANTEK dan Anak Saksi Rico Alfin Saputra menggunakan sepeda motor milik Terdakwa I MOHAMMAD ROMZI SAPUTRO PURNOMO menuju ke arah Dusun Mojosari, Desa Jambangan, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi dengan tujuan mengambil sepeda motor milik orang lain sesampainya di jalan dekat sawah di selatan Pom Bensin Paron masuk Dusun Mojosari, Desa Jambangan, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda NF 125D/Supra 125 Nopol AE 2156 JAE warna hitam merah milik Saksi Jumini dipinggir jalan dekat sawah, lalu timbul niat dari para Terdakwa dan Anak Saksi Rico Alfin Saputra untuk mengambil sepeda motor tersebut, selanjutnya Terdakwa I MOHAMMAD ROMZI SAPUTRO PURNOMO berhenti lalu Terdakwa II ALWAN FAUZAN MALIK Alias WANTEK dan Anak Saksi Rico Alfin Saputra turun dari sepeda motor menuju ke sepeda motor merk Honda NF

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 196/Pid.B/2024/PN Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, setelah mengetahui sepeda motor tidak terkunci stang selanjutnya Anak Saksi Rico Alfin Saputra mengendarai sepeda motor tersebut lalu Terdakwa II ALWAN FAUZAN MALIK Alias WANTEK membonceng Terdakwa I MOHAMMAD ROMZI SAPUTRO PURNOMO kemudian Terdakwa I MOHAMMAD ROMZI SAPUTRO PURNOMO menggunakan kaki kananya mendorong sepeda motor merk Honda NF tersebut yang dikendarai oleh Anak Saksi Rico Alfin Saputra hingga sampai di rumah Terdakwa I MOHAMMAD ROMZI SAPUTRO PURNOMO yang berada di Desa Grudo, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi, kemudian sesampainya di rumah Terdakwa I MOHAMMAD ROMZI SAPUTRO PURNOMO membongkar rumah kunci sepeda motor merk Honda NF tersebut lalu keesokan harinya Terdakwa II ALWAN FAUZAN MALIK Alias WANTEK bersama Anak Saksi Rico Alfin Saputra membawa rumah kunci sepeda motor tersebut ke ahli kunci di Desa Paron setelah itu Terdakwa I MOHAMMAD ROMZI SAPUTRO PURNOMO memposting foto motor merk Honda NF tersebut di akun FB miliknya untuk dijual dengan harga sekitar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah), kemudian sepeda motor tersebut dibeli oleh seseorang yang tidak di kenal seharga Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah), selanjutnya uang hasil penjualan sepeda motor merk Honda NF tersebut Terdakwa I MOHAMMAD ROMZI SAPUTRO PURNOMO mendapat bagian sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Anak Saksi Rico Alfin Saputra mendapat bagian sebesar Rp. Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa Para Terdakwa beserta dengan Anak Saksi Rico Alfin Saputra mengambil sepeda motor milik Saksi Paniman Siswoko Utomo dan Saksi Jumini dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya, maksud dan tujuan para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut untuk dimiliki kemudian dijual, atas kejadian tersebut saksi Paniman Siswoko Utomo mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dan Saksi Jumini mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4e KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Paniman Siswoko**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terjadi dugaan Pencurian pada hari Bablu, tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 21.00 WIB di parkir di teras rumah anak Saksi Ban SAMSIATUN masuk Dan Wonoreje RL03/RW.05, Ds Wonokerto, Kec. Kedunggalar, Kab Ngawi;
- Bahwa barang yang hilang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha (Jupiter 2) CW warna merah No. Pol AE-5305-LT tahun 2010 No.Ka MH3318002AJ094518, No. Sin: 318004576 an. Nana Buryana tersebut adalah milik Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi mengetahui sepeda motor tersebut hilang karena setelah sebelumnya mampir dari rumah Sdr. JEMIN ketika hendak pulang dan menuju teras rumah anak Saksi Sdr. SAMSIATUN sepeda motor tersebut sudah tidak ada;
- Bahwa Saksi bisa memiliki 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha (Jupiter Z) CW warna merah No. Pol: AE-5305-LT tahun 2010 No. Ka MH331B002AJ094518, No. Sin: 318094576 tersebut dari membeli secara tunai dan memiliki bukti kepemilikannya berupa BPKB dan STNK nya;
- Bahwa untuk keberadaan dari bukti kepemilikan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha (Jupiter Z) CW wana merah No. Pol: AE-5305-LT tahun 2010 No.Ka: MH3318002AJ094518, No. Sin: 318094576 milik Saksi tersebut Saksi bawa dan selanjutnya Saksi serahkan kepada Penyidik sebagai barang bukti;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa orang yang telah mengambil sepeda motor milik Saksi tersebut;
- Bahwa pada saat kendaraan tersebut Saksi tinggalkan dalam kondisi dikunci/ada pengamannya, untuk kunci kotaknya sudah Saksi cabut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dikarenakan pada saat itu Saksi berada di dalam rumah dan Saksi ngobrol bersama Sdr. JEMIN dan tidak bisa melihat langsung motor tersebut;
- Bahwa Untuk ciri khusus terkait sepeda motor milik Saksi yang telah hilang diambil orang tersebut slebor belakang ptongan, dek tengah bodi tidak ada, jog dimodif trepes, ukuran veleak dan ban kecil/tidak standart, skok variasi;

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 196/Pid.B/2024/PN Ngw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya tidak ada orang yang memita ijin sepeda motor milik Saksi tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian materi kurang lebih sejumlah Rp. 3.200.00-(tiga juta dua ratus ribu rupiah), harga dari sepeda motor tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi **Andri Prasetyo**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 20.15 WIB, saat Saksi sedang berada di dalam rumah Saksi masuk Dsn. Sumberagung Rt 03/ RW. 05, Ds. Wonokerto, Kec. Kedunggalar, Kab. Ngawi Saksi melihat adr. PANIMAN berkunjung kerumah Saksi bertemu dengan bapak Saksi (sdr. JEMIN) selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB sdr. PANIMAN pamit pulang, saat hendak mengambil sepeda motor miliknya yang sebelumnya terparkir diteras rumah anaknya yang bersebelahan dengan rumah Saksi sudah tidak ada (hilang). Selanjutnya atas kejadian tersebut sdr. PANIMAN melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kedunggalar saat ini untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa kejadian tersebut Saksi ketahui terjadi pada hari Sabtu, tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 21.00 WIB di arker di teras rumah milik Sdri, SAMSIATUN masuk Dan. Wonorejo R1.03/RW.05. Ds. Wonokerto, Kec. Kedunggalar, Kab. Ngawi;
- Bahwa Barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha (Jupiter Z) CW warna merah No. Pol. AE-5305-LT tahun 2010 No.Ka: MH3318002A.J094518, No. Sin:318094576 a.n. Nana Suryana tersebut adalah milik sdr. PANIMAN SISWOKO UTOMO;
- Bahwa Yang mengetahui kejadian tersebut adalah Saksi sendiri dan ayah Saksi (sdr. JEMIN) bersama dengan sdr. PANIMAN SISWOKO UTOMO;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa sepeda motor tersebut milik dari sdr. PANIMAN SISWOKO UTOMO karena sdr. PANIMAN SISWOKO UTOMO kemana mana selalu menggunakan sepeda motor tersebut dan memiliki bukti kepemilikannya berupa BPKB dan STNK nya;

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 196/Pid.B/2024/PN Ngw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang Saksi ketahui Saat sekarang untuk keberadaan dari bukti kepemilikan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha (Jupiter Z CW warna merah No. Pol. AE-5305-LT tahun 2010. No Ka MH3310002AJ004518, No. Sin: 318094576 milik sdr. PANIMAN SISWOKO UTOMO di serahkan kepada Penyidik sebagai barang bukti;
- Bahwa Untuk lokasi dimana sdr. PANIMAN SISWOKO UTOMO terakhir kali memarkir sepeda motornya sebelum hilang tersebut yakni berada parkir di teras rumah Sdri.SAMSIATUN dann tidak berpagar masuk Dsn. Wonorejo Rt.03/RW.05, Ds.Wonokerto, Kec. Kedunggalar, Kab. Ngawi dan siapapun bisa melihatnya dari pinggir jalan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

### 3. Saksi **Jumini**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa yang telah mengambil barang sepeda motor milik Saksi tersebut Saksi tidak tahu, karena saat itu tidak ada barang atau kendaraan pelaku yang tertinggal dilokasi;
- Bahwa barang-barang yang hilang adalah 1 (satu) unit SPM Honda NF 125D/SUPRA 125, tahun 2006, warna hitam merah, No.Pol AE 2156 JAE, No.ka: MH1JB52196K084196, No.sin JB52E1083717, An PARNO alamat Dsn. Teguhan RT008 RW001 Ds. Teguhan Kec. Paron Kab. Ngawi, yang telah Saksi beli second chash dengan harga Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
- Bahwa yang mengetahui pada saat kejadian tidak ada namun orang yang mengetahui setelah kejadian yaitu: 1. MASRUQIN beserta teman-teman Saksi menanam padi/ tandur bersama Saksi;
- Bahwa kejadian pencurian 1 (satu) unit SPM Honda NF 1250/SUPRA 125, tahun 2006, warna hitam merah, No.Pol: AE 2156 JAE milik Saksi tersebut terjadi pada hari Minggu, 19 Mei 2024, diketahui sekira pukul 04.15. WIB, di pinggir jalan masuk Dsn. Mojosari Ds. Jambangan Kec. Paron Kab. Ngawi;
- Bahwa pelaku sebelumnya tidak ijin kepada Saksi atau keluarga Saksi selaku pemilik barang;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil barang milik Saksi dengan cara pada malam hari/dinihari, dengan cara mendorongnya karena saat itu

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 196/Pid.B/2024/PN Ngw





sepeda Saksi tersebut tidak Saksi kunci stir dan tidak mendengar suara SPM;

- Bahwa sebelum hilang posisi SPM Saksi tersebut berada di pinggir jalan sebelah barat, tepatnya di pinggir jalan sawah masuk Dsn. Mojosari Ds. Jambangan Kec. Paron Kab. Ngawi;
- Bahwa Saksi terakhir kali melihat SPM masih ada saat Saksi memarkir kemudian bekerja menanam padi/ tandur di sawah milik Sdr. IWAN saat tiba disawah sekira pukul 02.30 Wib di pinggir jalan sawah masuk Dsn. Mojosari Ds. Jambangan Kec. Paron Kab. Ngawi;
- Bahwa Saksi berusaha mencarinya dengan memberitahukan ke saksi dan pihak keluarga dan tetangga Saksi namun, tetap saja tidak ketemu sehingga setelah Saksi melanjutkan pekerjaan menanam padi dan selesai kemudian Saksi melapor kepada pihak yang berwajib;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut adalah Saksi sebagai korban menderita kerugian materiil kurang lebih Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah), masyarakat merasa resah, perbuatan pelaku melanggar hukum;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi **Rico Alfin Saputra**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Saksi telah melakukan pencurian yang pertama 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Jupiter Z Nopol: AE-5305-LT tahun 2010, warna merah marun, Noka. MH3318002A.J094518, Nosin: 318094576, yang terjadi di Dan. Sumberagung Rt.03 Rw.05 Ds. Wonokerto Kec. Kedunggalar kab. Ngawi, pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 21.00 Wib, selanjutnya yang kedua 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda NF 125D/Supra 125, tahun 2006, warna hitam merah, Nopol: AE-2156-JAE, Noka: MH1JB52196K084196, Nosin: JB52E1083717, yang terjadi dipinggir jalan sawah masuk Dsn. Mojosan Ds. Jambangan Kec. Paron Kab. Ngawi, pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 04.00 Wib dan Saksi telah melakukan beberapa pencurian sepeda motor di wilayah Ngawi;
- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 Saksi bersama dengan MOHAMMAD ROMZI SAPUTRO PURNOMO dan ALWAN FAUZAN MALIK als WANTEK Bin WARIDI di Ds. Wonokerto Kec kedunggalar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Ngawi, pada saat itu MOHAMMAD ROMZI SAPUTRO PURNOMO membawa sepeda motor Suzuki Smash warna hitam dengan Nopol tidak terpasang kemudian kami berboncengan tiga dengan MOHAMMAD ROMZI SAPUTRO PURNOMO yang mengendarai, saat itu kami berangkat dari rumah MOHAMMAD ROMZI SAPUTRO PURNOMO Ds. Grudo Kec. Kab. Ngawi kami berangkat sekitar pukul 19.30 WIB dengan niat mencari target kearah Kec. Kedunggalar Kab. Ngawi kemudian pada saat sampai di salah satu rumah, mengetahui sepeda motor Yamaha Yamaha Jupiter warna merah di depan rumah kemudian kami berhenti dan MOHAMMAD ROMZI SAPUTRO PURNOMO di sepeda motor untuk yang mengambil Saksi dan ALWAN FAUZAN MALIK als WANTEK Bin WARIDI sepeda motor tersebut karena tidak terkunci setir kemudian bergantian sepeda tersebut di kendaraai Saksi dan MOHAMMAD ROMZI SAPUTRO PURNOMO dorong menggunakan kaki kanan dan mebonceng ALWAN FAUZAN MALIK als WANTEK Bin WARIDI dengan MOHAMMAD ROMZI SAPUTRO PURNOMO menaiki sepeda motor Suzuki Smash menuju ke rumah Grudo kec/Kab. Ngawi kemudian rumahan kunci MOHAMMAD ROMZI SAPUTRO PURNOMO bongkar keesokan harinya di bawa ke ahli kunci rumahan oleh Saksi dan selanjutnya langsung diposting oleh MOHAMMAD ROMZI SAPUTRO PURNOMO motor di akun FB miliknya yang bernama wong tulus di Market place pada Selanjutnya sepeda motor tersebut dibeli oleh orang yang tidak Saksi kenal, dengan cara COD di Gapuro Kec. Geneng Kab. Ngawi, untuk harga pastinya Saksi tidak ketahui, kemudian hasil penjualan sepeda motor tersebut tiga, MOHAMMAD ROMZI SAPUTRO PURNOMO mendapatkan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), selanjutnya Saksi dan ALWAN FAUZAN MALIK als WANTEK Bin WARIDI mendapatkan masing masing Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). - Pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 Saksi bersama dengan MOHAMMAD ROMZI SAPUTRO PURNOMO dan ALWAN FAUZAN MALIK als WANTEK Bin WARIDI di Ds. Jambangan Kec. Paron Kab Ngawi, pada saat itu MOHAMMAD ROMZI SAPUTRO PURNOMO membawa sepeda motor miliknya Suzuki Smash warna hitam dengan Nopol tidak terpasang kemudian kami berboncengan Tiga dengan MOHAMMAD ROMZI SAPUTRO PURNOMO yang mengendarai, pada saat itu kami

*Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 196/Pid.B/2024/PN Ngw*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berangkat dari rumah MOHAMMAD ROMZI SAPUTRO PURNOMO Ds. Grudo Kec. Kab. Ngawi kami berangkat sekitar pukul 03.30 WIB dengan niat mencari target kearah Ds. Jambangan Kec. Paron Kab Ngawi kemudian pada saat sampai di jalan dekat sawah tepatnya di selatan Pom bensin Paron mengetahui sepeda motor Honda Supra warna hitam di pingir jalan dekat sawah kemudian kami berhenti dan MOHAMMAD ROMZI SAPUTRO PURNOMO di sepeda motor untuk yang mengambil Saksi dan ALWAN FAUZAN MALIK als WANTEK Bin WARIDI sepeda motor tersebut karena tidak terkunci setir kemudian bergantian sepeda tersebut di kendaraai Saksi dan MOHAMMAD ROMZI SAPUTRO PURNOMO dorong menggunkan kaki kanan dan mebonceng ALWAN FAUZAN MALIK als WANTEK Bin WARIDI dengan MOHAMMAD ROMZI SAPUTRO PURNOMO menaiki sepeda motor Suzuki Smash menuju ke rumah Grudo kec./kab. Ngawi kemudian rumahan kunci MOHAMMAD ROMZI SAPUTRO PURNOMO bongkar, selanjutnya di bawa ke ahli kunci rumahan kunci oleh MOHAMMAD ROMZI SAPUTRO PURNOMO dan ALWAN FAUZAN MALIK als WANTEK Bin WARIDI ke ahli kunci paron setelah itu pulang dan MOHAMMAD ROMZI SAPUTRO PURNOMO memposting motor di akun FB MOHAMMAD ROMZI SAPUTRO PURNOMO yang bermama wong tulus di Market place pada saat itu di market place. Setelah sepeda motor tersebut laku Saksi dihubungi oleh MOHAMMAD ROMZI SAPUTRO PURNOMO dan diberi keuntungan sebesar Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah);

- Bahwa Saksi bersama dengan MOHAMMAD ROMZI SAPUTRO PURNOMO dan ALWAN FAUZAN MALIK als WANTEK Bin WARIDI melakukan pencurian 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Jupiter Z Nopol: AE-5305-LT tahun 2010, warna merah marun, Noka: MH331B002AJ094518, Nosin: 318094576, tersebut pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 21.00 Wib di Dsn. Sumberagung Rt.03 Rw.05 Ds. Wonokerto Kec. Kedunggalar kab. Ngawi, selanjutnya yang kedua Saksi melakukan pencurian 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda NF 125D/Supra 125, tahun 2006, warna hitam merah, Nopol: AE-2156-JAE, Noka: MH1JB52196K084196, Nosin: JB52E1083717, pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 04.00 Wib dipinggir jalan sawah masuk Dsn. Mojosari Ds. Jambangan Kec. Paron Kab. Ngawi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan pencurian dua unit kendaraan sepeda motor tersebut bersama dengan Para Terdakwa;
- Bahwa yang mempunyai niat atau ide untuk mencuri 2 (dua) unit sepeda motor tersebut adalah MOHAMMAD ROMZI SAPUTRO PURNOMO;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa **Para Terdakwa** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **Terdakwa I**

- Bahwa Para Terdakwa telah mengambil yang pertama 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Jupiter Z Nopol: AE-5305-LT tahun 2010, warna merah marun, Noka: MH3318002AJ094518, Nosin: 318094576, yang terjadi di Dsn Sumberagung Rt.03 Rw.05 Ds. Wonokerto Kec. Kedunggalar kab. Ngawi pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 21.00 Wib, selanjutnya yang kedua 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda NF 1250/Supra 125, tahun 2006, warna hitam merah, Nopol: AE-2156-JAE, Noka: MH1JB52196K084196, Nosin JB52E1083717, yang terjadi dipinggir jalan sawah masuk Dan Mojosari Da Jambangan Kec Paron ron Kab Ngawi, pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 04.00 Wib;
- Bahwa kejadian bermula pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 Para Terdakwa bersama dengan Saksi RICO ALFIN SAPUTRA di Ds. Wonokerto Kec. Kedunggalar Kab. Ngawi, pada saat itu Terdakwa I membawa sepeda motor milik Terdakwa I Suzuki Smash warna hitam dengan Nopol tidak terpasang kemudian Terdakwa I berboncengan tiga mengendarai sepeda motor tersebut, saat itu Terdakwa I berangkat dari rumah Terdakwa I Ds. Grudo Kec. /Kab. Ngawi, Terdakwa I berangkat sekitar pukul 19.30 WIB dengan niat mencari target kearah Kec. Kedunggalar Kab. Ngawi, kemudian pada saat sampai di salah satu rumah, mengetahui 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Jupiter Z Nopol: AE-5305-LT di depan rumah kemudian Terdakwa I berhenti dan Terdakwa I menunggu di sepeda motor untuk yang mengambil adalah Saksi RICO ALFIN SAPUTRA dan ALWAN FAUZAN MALIK als WANTEK Bin WARIDI dimana sepeda motor yang Terdakwa I curi tersebut tidak terkunci setir kemudian sepeda motor tersebut di kendari Saksi RICO ALFIN SAPUTRA dan Saksi dorong

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 196/Pid.B/2024/PN Ngw



menggunakan kaki kanan dan membonceng Terdakwa II menuju ke rumah Terdakwa I di Ds. Grudo kec./Kab. Ngawi kemudian rumahan kunci motor tersebut Terdakwa I bongkar keesokan harinya di bawa ke ahli kunci di paron setelah itu pulang dan langsung memposting motor di akun FB Terdakwa I yang bernama *wong tulus* di Market place pada saat itu di market place Terdakwa I memasang foto motor dan keterangan di jual dengan harga sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) pada saat itu kendaraan tersebut di beli oleh seseorang yang tidak Terdakwa I kenal dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Terdakwa I bersama Saksi RICO ALFIN SAPUTRA melakukan COD di Gapuro Kec. Geneng Kab. Ngawi, kemudian hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa I bagi bertiga, Terdakwa I mendapatkan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), selanjutnya Saksi RICO ALFIN SAPUTRA dan Terdakwa II mendapatkan masing-masing Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

- Bahwa selanjutnya kejadian yang kedua, awalnya pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 Terdakwa I bersama dengan Anak RICO ALFIN SAPUTRA dan Terdakwa II membawa sepeda motor milik Terdakwa I Suzuki Smash warna hitam dengan Nopol tidak terpasang kemudian Terdakwa I berboncengan tiga Terdakwa I berangkat dari rumah Terdakwa I Ds. Grudo Kec/Kab. Ngawi dan berangkat sekitar pukul 03 30 WIB dengan niat mencari target kearah Ds Jambangan Kec Paron Kab Ngawi kemudian pada saat sampai di jalan dekat sawah tepatnya di selatan Pom bensin Paron mengetahui 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda NF 125D/Supra 125. tahun 2006, wama hitam merah. Nopol AE-2156-JAE di pingir jalan dekat sawah kemudian Terdakwa I berhenti dan Terdakwa I di sepeda motor dan yang mengambil adalah Saksi RICO ALFIN SAPUTRA dan Terdakwa II dan sepeda motor tersebut tidak terkunci setir kemudian bergantian sepeda tersebut di kendari Saksi RICO ALFIN SAPUTRA dan Terdakwa I dorong menggunakan kaki kanan dan mebonceng Terdakwa II dengan Terdakwa I menaiki speda mortor Suzuki Smash menuju ke rumah Terdakwa I di Ds. Grudo kec/kab Ngawi kemudian rumahan kunci Terdakwa I bongkar keesokan harinya di bawa ke ahli kunci oleh Saksi RICO ALFIN SAPUTRA dan Terdakwa II ke ahli kunci paron setelah itu pulang dan langsung memposting motor di akun FB Terdakwa I yang bernama *wong tulus* di Market place pada saat itu di market place





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I memasang foto motor dan keterangan di jual dengan harga sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) pada saat itu kendaraan tersebut di beli oleh seseorang dan melakukan COD di Kec Karangjati Kab. Ngawi, kemudian hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa I bagi dua dengan Saksi RICO ALFIN SAPUTRA karena Terdakwa II tidak ada masing masing mendapatkan Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa Para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa I berperan mengawasi keadaan sekitar, menjualkan sepeda motor dari hasil kejahatan sedangkan Terdakwa II dan Saksi RICO ALFIN SAPUTRA bertugas untuk mengambil sepeda motor yang dijadikan sasaran;

## Terdakwa II

- Bahwa Para Terdakwa telah mengambil yang pertama 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Jupiter Z Nopol: AE-5305-LT tahun 2010, warna merah marun, Noka: MH3318002AJ094518, Nosin: 318094576, yang terjadi di Dsn Sumberagung Rt.03 Rw.05 Ds. Wonokerto Kec. Kedunggalar kab. Ngawi pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 21.00 Wib, selanjutnya yang kedua 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda NF 1250/Supra 125, tahun 2006, warna hitam merah, Nopol: AE-2156-JAE, Noka: MH1JB52196K084196, Nosin JB52E1083717, yang terjadi dipinggir jalan sawah masuk Dan Mojosari Da Jambangan Kec Paron ron Kab Ngawi, pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 04.00 Wib;
- Bahwa kejadian bermula pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 Para Terdakwa bersama dengan Saksi RICO ALFIN SAPUTRA di Ds. Wonokerto Kec. Kedunggalar Kab. Ngawi, pada saat itu Terdakwa I membawa sepeda motor milik Terdakwa I Suzuki Smash warna hitam dengan Nopol tidak terpasang kemudian Terdakwa I berboncengan tiga mengendarai sepeda motor tersebut, saat itu Terdakwa I berangkat dari rumah Terdakwa I Ds. Grudo Kec. /Kab. Ngawi, Terdakwa I berangkat sekitar pukul 19.30 WIB dengan niat mencari target kearah Kec. Kedunggalar Kab. Ngawi, kemudian pada saat sampai di salah satu rumah, mengetahui 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Jupiter Z Nopol: AE-5305-LT di depan rumah kemudian Terdakwa I berhenti dan

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 196/Pid.B/2024/PN Ngw



Terdakwa I menunggu di sepeda motor untuk yang mengambil adalah Saksi RICO ALFIN SAPUTRA dan ALWAN FAUZAN MALIK als WANTEK Bin WARIDI dimana sepeda motor yang Terdakwa I curi tersebut tidak terkunci setir kemudian sepeda motor tersebut di kendarai Saksi RICO ALFIN SAPUTRA dan Saksi dorong menggunakan kaki kanan dan membonceng Terdakwa II menuju ke rumah Terdakwa I di Ds. Grudo kec./Kab. Ngawi kemudian rumahan kunci motor tersebut Terdakwa I bongkar keesokan harinya di bawa ke ahli kunci di paron setelah itu pulang dan langsung memposting motor di akun FB Terdakwa I yang bernama *wong tulus* di Market place pada saat itu di market place Terdakwa I memasang foto motor dan keterangan di jual dengan harga sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) pada saat itu kendaraan tersebut di beli oleh seseorang yang tidak Terdakwa I kenal dengan harga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Terdakwa I bersama Saksi RICO ALFIN SAPUTRA melakukan COD di Gapuro Kec. Geneng Kab. Ngawi, kemudian hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa I bagi bertiga, Terdakwa I mendapatkan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), selanjutnya Saksi RICO ALFIN SAPUTRA dan Terdakwa II mendapatkan masing-masing Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

- Bahwa selanjutnya kejadian yang kedua, awalnya pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 Terdakwa I bersama dengan Anak RICO ALFIN SAPUTRA dan Terdakwa II membawa sepeda motor milik Terdakwa I Suzuki Smash warna hitam dengan Nopol tidak terpasang kemudian Terdakwa I berboncengan tiga Terdakwa I berangkat dari rumah Terdakwa I Ds. Grudo Kec/Kab. Ngawi dan berangkat sekitar pukul 03 30 WIB dengan niat mencari target kearah Ds Jambangan Kec Paron Kab Ngawi kemudian pada saat sampai di jalan dekat sawah tepatnya di selatan Pom bensin Paron mengetahui 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda NF 125D/Supra 125. tahun 2006, wama hitam merah. Nopol AE-2156-JAE di pingir jalan dekat sawah kemudian Terdakwa I berhenti dan Terdakwa I di sepeda motor dan yang mengambil adalah Saksi RICO ALFIN SAPUTRA dan Terdakwa II dan sepeda motor tersebut tidak terkunci setir kemudian bergantian sepeda tersebut di kendarai Saksi RICO ALFIN SAPUTRA dan Terdakwa I dorong menggunakan kaki kanan dan mebonceng Terdakwa II dengan Terdakwa I menaiki sepeda motor Suzuki Smash menuju ke rumah



Terdakwa I di Ds. Grudo kec/kab Ngawi kemudian rumahan kunci Terdakwa I bongkar keesokan harinya di bawa ke ahli kunci oleh Saksi RICO ALFIN SAPUTRA dan Terdakwa II ke ahli kunci paron setelah itu pulang dan langsung memposting motor di akun FB Terdakwa I yang bernama wong *tulus* di Market place pada saat itu di market place Terdakwa I memasang foto motor dan keterangan di jual dengan harga sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) pada saat itu kendaraan tersebut di beli oleh seseorang dan melakukan COD di Kec Karangjati Kab. Ngawi, kemudian hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa I bagi dua dengan Saksi RICO ALFIN SAPUTRA karena Terdakwa II tidak ada masing masing mendapatkan Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa Para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa I berperan mengawasi keadaan sekitar, menjualkan sepeda motor dari hasil kejahatan sedangkan Terdakwa II dan Saksi RICO ALFIN SAPUTRA bertugas untuk mengambil sepeda motor yang dijadikan sasaran;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. STNK dan BPKB Sepeda Motor merk Yamaha Jupiter Z Nopol: AE-5305-LT tahun 2010, warna merah marun, Noka: MH331B002AJ094518, Nosin: 31B094576,
2. 1 (satu) buah BPKB asli sepeda motor merk Honda NF 125D/Supra 125, tahun 2006, warna hitam merah, Nopol: AE-2156-JAE, Noka: MH1JB52196K084196, Nosin: JB52E1083717
3. 1 (satu) lembar Bukti Pembayaran Pajak sepeda motor merk Honda NF 125D/Supra 125, tahun 2006, warna hitam merah, Nopol: AE-2156-JAE, Noka: MH1JB52196K084196, Nosin: JB52E1083717;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa telah mengambil yang pertama 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Jupiter Z Nopol: AE-5305-LT tahun 2010, warna merah marun, Noka: MH3318002AJ094518, Nosin: 318094576, yang terjadi di Dsn Sumberagung Rt.03 Rw.05 Ds. Wonokerto Kec.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedunggalar kab. Ngawi pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 21.00 Wib tanpa seijin Saksi Paniman, selanjutnya yang kedua 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda NF 1250/Supra 125, tahun 2006, warna hitam merah, Nopol: AE-2156-JAE, Noka: MH1JB52196K084196, Nosin JB52E1083717, yang terjadi dipinggir jalan sawah masuk Dan Mojosari Da Jambangan Kec Paron ron Kab Ngawi, pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 04.00 Wib tanpa seizin Saksi Jumini;

- Bahwa kejadian bermula pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 Para Terdakwa bersama dengan Saksi RICO ALFIN SAPUTRA di Ds. Wonokerto Kec. Kedunggalar Kab. Ngawi, pada saat itu Terdakwa I membawa sepeda motor milik Terdakwa I Suzuki Smash warna hitam dengan Nopol tidak terpasang kemudian Terdakwa I berboncengan tiga mengendarai sepeda motor tersebut, saat itu Terdakwa I berangkat dari rumah Terdakwa I Ds. Grudo Kec. /Kab. Ngawi, Terdakwa I berangkat sekitar pukul 19.30 WIB dengan niat mencari target kearah Kec. Kedunggalar Kab. Ngawi, kemudian pada saat sampai di salah satu rumah, mengetahui 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Jupiter Z Nopol: AE-5305-LT di depan rumah kemudian Terdakwa I berhenti dan Terdakwa I menunggu di sepeda motor untuk yang mengambil adalah Saksi RICO ALFIN SAPUTRA dan ALWAN FAUZAN MALIK als WANTEK Bin WARIDI dimana sepeda motor yang Terdakwa I curi tersebut tidak terkunci setir kemudian sepeda motor tersebut di kendari Saksi RICO ALFIN SAPUTRA dan Saksi dorong menggunakan kaki kanan dan membonceng Terdakwa II menuju ke rumah Terdakwa I di Ds. Grudo kec./Kab. Ngawi kemudian rumahan kunci motor tersebut Terdakwa I bongkar keesokan harinya di bawa ke ahli kunci di paron setelah itu pulang dan langsung memposting motor di akun FB Terdakwa I yang bernama *wong tulus* di Market place pada saat itu di market place Terdakwa I memasang foto motor dan keterangan di jual dengan harga sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) pada saat itu kendaraan tersebut di beli oleh seseorang yang tidak Terdakwa I kenal dengan harga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Terdakwa I bersama Saksi RICO ALFIN SAPUTRA melakukan COD di Gapuro Kec. Geneng Kab. Ngawi, kemudian hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa I bagi bertiga, Terdakwa I mendapatkan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), selanjutnya

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 196/Pid.B/2024/PN Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi RICO ALFIN SAPUTRA dan Terdakwa II mendapatkan masing-masing Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

- Bahwa selanjutnya kejadian yang kedua, awalnya pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 Terdakwa I bersama dengan Anak RICO ALFIN SAPUTRA dan Terdakwa II membawa sepeda motor milik Terdakwa I Suzuki Smash warna hitam dengan Nopol tidak terpasang kemudian Terdakwa I berboncengan tiga Terdakwa I berangkat dari rumah Terdakwa I Ds. Grudo Kec/Kab. Ngawi dan berangkat sekitar pukul 03 30 WIB dengan niat mencari target kearah Ds Jambangan Kec Paron Kab Ngawi kemudian pada saat sampai di jalan dekat sawah tepatnya di selatan Pom bensin Paron mengetahui 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda NF 125D/Supra 125. tahun 2006, warna hitam merah. Nopol AE-2156-JAE di pingir jalan dekat sawah kemudian Terdakwa I berhenti dan Terdakwa I di sepeda motor dan yang mengambil adalah Saksi RICO ALFIN SAPUTRA dan Terdakwa II dan sepeda motor tersebut tidak terkunci setir kemudian bergantian sepeda tersebut di kendari Saksi RICO ALFIN SAPUTRA dan Terdakwa I dorong menggunakan kaki kanan dan mebonceng Terdakwa II dengan Terdakwa I menaiki sepeda motor Suzuki Smash menuju ke rumah Terdakwa I di Ds. Grudo kec/kab Ngawi kemudian rumahan kunci Terdakwa I bongkar keesokan harinya di bawa ke ahli kunci oleh Saksi RICO ALFIN SAPUTRA dan Terdakwa II ke ahli kunci paron setelah itu pulang dan langsung memposting motor di akun FB Terdakwa I yang bernama wong *tulus* di Market place pada saat itu di market place Terdakwa I memasang foto motor dan keterangan di jual dengan harga sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) pada saat itu kendaraan tersebut di beli oleh seseorang dan melakukan COD di Kec Karangjati Kab. Ngawi, kemudian hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa I bagi dua dengan Saksi RICO ALFIN SAPUTRA karena Terdakwa II tidak ada masing masing mendapatkan Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa I berperan mengawasi keadaan sekitar, menjualkan sepeda motor dari hasil kejahatan sedangkan Terdakwa II dan Saksi RICO ALFIN SAPUTRA bertugas untuk mengambil sepeda motor yang dijadikan sasaran;

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 196/Pid.B/2024/PN Ngw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa telah mengakibatkan kerugian bagi Saksi Jumini sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Saksi Poniman sejumlah Rp 3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 jo Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil suatu barang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri;

## Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa pengertian barang siapa adalah menunjuk kepada setiap orang sebagai subyek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, tidak terkecuali Para Terdakwa yang bernama **MOHAMMAD ROMZI SAPUTRO PURNOMO BIN BANDUNG PURNOMO** dan **ALWAN FAUZAN MALIK ALS WANTEK BIN WARIDI**;

Menimbang, bahwa di persidangan, Saksi-saksi dan Para Terdakwa telah membenarkan identitas lengkapnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Para Terdakwa adalah benar sebagai setiap orang yang dimaksud selaku pendukung hak dan kewajiban hukum, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur “barang siapa” **telah terpenuhi**;

## Ad.2. Unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu barang yaitu memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain atau barang tersebut sudah berada dibawah kekuasaan orang yang melakukan atau berada

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 196/Pid.B/2024/PN Ngw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di luar kekuasaan pemiliknya dan barang adalah segala sesuatu benda yang berwujud, dan dapat dipindahkan atau segala sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Para Terdakwa telah mengambil yang pertama 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Jupiter Z Nopol: AE-5305-LT tahun 2010, warna merah marun, Noka: MH3318002AJ094518, Nosin: 318094576, yang terjadi di Dsn Sumberagung Rt.03 Rw.05 Ds. Wonokerto Kec. Kedunggalar kab. Ngawi pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 21.00 Wib tanpa seijin Saksi Paniman, selanjutnya yang kedua 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda NF 1250/Supra 125, tahun 2006, warna hitam merah, Nopol: AE-2156-JAE, Noka: MH1JB52196K084196, Nosin JB52E1083717, yang terjadi dipinggir jalan sawah masuk Dan Mojosari Da Jambangan Kec Paron ron Kab Ngawi, pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 04.00 Wib tanpa seizin Saksi Jumini;

Menimbang, bahwa kejadian bermula pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 Para Terdakwa bersama dengan Saksi RICO ALFIN SAPUTRA di Ds. Wonokerto Kec. Kedunggalar Kab. Ngawi, pada saat itu Terdakwa I membawa sepeda motor milik Terdakwa I Suzuki Smash warna hitam dengan Nopol tidak terpasang kemudian Terdakwa I berboncengan tiga mengendarai sepeda motor tersebut, saat itu Terdakwa I berangkat dari rumah Terdakwa I Ds. Grudo Kec. /Kab. Ngawi, Terdakwa I berangkat sekitar pukul 19.30 WIB dengan niat mencari target kearah Kec. Kedunggalar Kab. Ngawi, kemudian pada saat sampai di salah satu rumah, mengetahui 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Jupiter Z Nopol: AE-5305-LT di depan rumah kemudian Terdakwa I berhenti dan Terdakwa I menunggu di sepeda motor untuk yang mengambil adalah Saksi RICO ALFIN SAPUTRA dan ALWAN FAUZAN MALIK als WANTEK Bin WARIDI dimana sepeda motor yang Terdakwa I curi tersebut tidak terkunci setir kemudian sepeda motor tersebut di kendari Saksi RICO ALFIN SAPUTRA dan Saksi dorong menggunakan kaki kanan dan membonceng Terdakwa II menuju ke rumah Terdakwa I di Ds. Grudo kec./Kab. Ngawi kemudian rumahan kunci motor tersebut Terdakwa I bongkar keesokan harinya di bawa ke ahli kunci di paron setelah itu pulang dan langsung memposting motor di akun FB Terdakwa I yang bernama *wong tulus* di Market place pada saat itu di market place Terdakwa I memasang foto motor dan keterangan di jual dengan harga sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) pada saat itu kendaraan tersebut di beli oleh seseorang yang tidak Terdakwa I kenal dengan harga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Terdakwa I bersama Saksi RICO ALFIN SAPUTRA melakukan COD

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 196/Pid.B/2024/PN Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Gapuro Kec. Geneng Kab. Ngawi, kemudian hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa I bagi bertiga, Terdakwa I mendapatkan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), selanjutnya Saksi RICO ALFIN SAPUTRA dan Terdakwa II mendapatkan masing-masing Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya kejadian yang kedua, awalnya pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 Terdakwa I bersama dengan Anak RICO ALFIN SAPUTRA dan Terdakwa II membawa sepeda motor milik Terdakwa I Suzuki Smash warna hitam dengan Nopol tidak terpasang kemudian Terdakwa I berboncengan tiga Terdakwa I berangkat dari rumah Terdakwa I Ds. Grudo Kec/Kab. Ngawi dan berangkat sekitar pukul 03 30 WIB dengan niat mencari target kearah Ds Jambangan Kec Paron Kab Ngawi kemudian pada saat sampai di jalan dekat sawah tepatnya di selatan Pom bensin Paron mengetahui 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda NF 125D/Supra 125. tahun 2006, warna hitam merah. Nopol AE-2156-JAE di pingir jalan dekat sawah kemudian Terdakwa I berhenti dan Terdakwa I di sepeda motor dan yang mengambil adalah Saksi RICO ALFIN SAPUTRA dan Terdakwa II dan sepeda motor tersebut tidak terkunci setir kemudian bergantian sepeda tersebut di kendari Saksi RICO ALFIN SAPUTRA dan Terdakwa I dorong menggunakan kaki kanan dan mebonceng Terdakwa II dengan Terdakwa I menaiki sepeda motor Suzuki Smash menuju ke rumah Terdakwa I di Ds. Grudo kec/kab Ngawi kemudian rumahan kunci Terdakwa I bongkar keesokan harinya di bawa ke ahli kunci oleh Saksi RICO ALFIN SAPUTRA dan Terdakwa II ke ahli kunci paron setelah itu pulang dan langsung memposting motor di akun FB Terdakwa I yang bernama wong tulus di Market place pada saat itu di market place Terdakwa I memasang foto motor dan keterangan di jual dengan harga sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) pada saat itu kendaran tersebut di beli oleh seseorang dan melakukan COD di Kec Karangjati Kab. Ngawi, kemudian hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa I bagi dua dengan Saksi RICO ALFIN SAPUTRA karena Terdakwa II tidak ada masing masing mendapatkan Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa I berperan mengawasi keadaan sekitar, menjualkan sepeda motor dari hasil kejahatan sedangkan Terdakwa II dan Saksi RICO ALFIN SAPUTRA bertugas untuk mengambil sepeda motor yang dijadikan sasaran;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa telah mengakibatkan kerugian bagi Saksi Jumini sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta

*Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 196/Pid.B/2024/PN Ngw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan Saksi Poniman sejumlah Rp 3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Jupiter Z Nopol: AE-5305-LT tahun 2010 adalah seluruhnya milik Saksi Priman dan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda NF 125D/Supra 125, tahun 2006, warna hitam merah, Nopol: AE-2156- JAE adalah seluruhnya milik Saksi Jumini;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur “mengambil suatu barang yang seluruhnya milik orang lain” **telah terpenuhi**;

### **Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;**

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana mengenai teori tentang kesengajaan, maka terdapat teori adanya kesengajaan sebagai maksud/ tujuan yaitu mengetahui dan menghendaki untuk mewujudkan suatu perbuatan pidana, sehingga dengan maksud disini terkandung adanya kesengajaan sebagai maksud, yaitu adanya perbuatan yang disengaja untuk suatu tujuan atau maksud tertentu, dalam hal ini bertujuan untuk dimiliki secara melawan hukum yaitu perbuatan yang dilakukan bertentangan atau melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa kejadian bermula pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 Para Terdakwa bersama dengan Saksi RICO ALFIN SAPUTRA di Ds. Wonokerto Kec. Kedunggalar Kab. Ngawi, pada saat itu Terdakwa I membawa sepeda motor milik Terdakwa I Suzuki Smash warna hitam dengan Nopol tidak terpasang kemudian Terdakwa I berboncengan tiga mengendarai sepeda motor tersebut, saat itu Terdakwa I berangkat dari rumah Terdakwa I Ds. Grudo Kec. /Kab. Ngawi, Terdakwa I berangkat sekitar pukul 19.30 WIB dengan niat mencari target kearah Kec. Kedunggalar Kab. Ngawi, kemudian pada saat sampai di salah satu rumah, mengetahui 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Jupiter Z Nopol: AE-5305-LT di depan rumah kemudian Terdakwa I berhenti dan Terdakwa I menunggu di sepeda motor untuk yang mengambil adalah Saksi RICO ALFIN SAPUTRA dan ALWAN FAUZAN MALIK als WANTEK Bin WARIDI dimana sepeda motor yang Terdakwa I curi tersebut tidak terkunci setir kemudian sepeda motor tersebut di kendari Saksi RICO ALFIN SAPUTRA dan Saksi dorong menggunakan kaki kanan dan membonceng Terdakwa II menuju ke rumah Terdakwa I di Ds. Grudo kec./Kab. Ngawi kemudian rumahan kunci motor tersebut Terdakwa I bongkar keesokan harinya di bawa ke ahli kunci di paron

*Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 196/Pid.B/2024/PN Ngw*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu pulang dan langsung memposting motor di akun FB Terdakwa I yang bernama *wong tulus* di Market place pada saat itu di market place Terdakwa I memasang foto motor dan keterangan di jual dengan harga sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) pada saat itu kendaraan tersebut di beli oleh seseorang yang tidak Terdakwa I kenal dengan harga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Terdakwa I bersama Saksi RICO ALFIN SAPUTRA melakukan COD di Gapuro Kec. Geneng Kab. Ngawi, kemudian hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa I bagi bertiga, Terdakwa I mendapatkan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), selanjutnya Saksi RICO ALFIN SAPUTRA dan Terdakwa II mendapatkan masing-masing Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya kejadian yang kedua, awalnya pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 Terdakwa I bersama dengan Anak RICO ALFIN SAPUTRA dan Terdakwa II membawa sepeda motor milik Terdakwa I Suzuki Smash warna hitam dengan Nopol tidak terpasang kemudian Terdakwa I berboncengan tiga Terdakwa I berangkat dari rumah Terdakwa I Ds. Grudo Kec/Kab. Ngawi dan berangkat sekitar pukul 03 30 WIB dengan niat mencari target kearah Ds Jambangan Kec Paron Kab Ngawi kemudian pada saat sampai di jalan dekat sawah tepatnya di selatan Pom bensin Paron mengetahui 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda NF 125D/Supra 125. tahun 2006, wama hitam merah. Nopol AE-2156-JAE di pingir jalan dekat sawah kemudian Terdakwa I berhenti dan Terdakwa I di sepeda motor dan yang mengambil adalah Saksi RICO ALFIN SAPUTRA dan Terdakwa II dan sepeda motor tersebut tidak terkunci setir kemudian bergantian sepeda tersebut di kendarai Saksi RICO ALFIN SAPUTRA dan Terdakwa I dorong menggunakan kaki kanan dan mebonceng Terdakwa II dengan Terdakwa I menaiki speda mortor Suzuki Smash menuju ke rumah Terdakwa I di Ds. Grudo kec/kab Ngawi kemudian rumahan kunci Terdakwa I bongkar keesokan harinya di bawa ke ahli kunci oleh Saksi RICO ALFIN SAPUTRA dan Terdakwa II ke ahli kunci paron setelah itu pulang dan langsung memposting motor di akun FB Terdakwa I yang bernama *wong tulus* di Market place pada saat itu di market place Terdakwa I memasang foto motor dan keterangan di jual dengan harga sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) pada saat itu kendaran tersebut di beli oleh seseorang dan melakukan COD di Kec Karangjati Kab. Ngawi, kemudian hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa I bagi dua dengan Saksi RICO ALFIN SAPUTRA karena Terdakwa II tidak ada masing masing mendapatkan Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 196/Pid.B/2024/PN Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa telah mengakibatkan kerugian bagi Saksi Jumini sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Saksi Poniman sejumlah Rp 3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka diperoleh fakta bahwa Para Terdakwa yang telah mengambil barang-barang tersebut di atas yaitu barang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Jupiter Z Nopol: AE-5305-LT tahun 2010 adalah seluruhnya milik Saksi Pniman dan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda NF 125D/Supra 125, tahun 2006, warna hitam merah, Nopol: AE-2156- JAE adalah seluruhnya milik Saksi Jumini, tanpa seijin dari pemiliknya tersebut adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur “dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum” **telah terpenuhi**;

**Ad.4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengambil yang pertama 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Jupiter Z Nopol: AE-5305-LT tahun 2010, warna merah marun, Noka: MH3318002AJ094518, Nosin: 318094576, yang terjadi di Dsn Sumberagung Rt.03 Rw.05 Ds. Wonokerto Kec. Kedunggalar kab. Ngawi pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 21.00 Wib tanpa seijin Saksi Paniman, selanjutnya yang kedua 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda NF 1250/Supra 125, tahun 2006, warna hitam merah, Nopol: AE-2156-JAE, Noka: MH1JB52196K084196, Nosin JB52E1083717, yang terjadi dipinggir jalan sawah masuk Dan Mojosari Da Jambangan Kec Paron ron Kab Ngawi, pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 04.00 Wib tanpa seizin Saksi Jumini;

Menimbang, bahwa dengan demikian sudah jelas perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu sebagaimana dimaksud dalam unsur ini yaitu oleh Para Terdakwa bersama dengan Saksi Rico Alfin Saputra;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur “yang dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu” **telah terpenuhi**;

**Ad.5. Melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengambil yang pertama 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Jupiter Z Nopol: AE-5305-LT tahun 2010, warna merah marun, Noka: MH3318002AJ094518, Nosin: 318094576, yang terjadi di Dsn Sumberagung Rt.03 Rw.05 Ds. Wonokerto Kec. Kedunggalar kab. Ngawi pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 21.00 Wib tanpa seijin Saksi Paniman, selanjutnya yang kedua 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda NF 1250/Supra 125, tahun 2006, warna hitam merah, Nopol: AE-2156-JAE, Noka: MH1JB52196K084196, Nosin JB52E1083717, yang terjadi dipinggir jalan sawah masuk Dan Mojosari Da Jambangan Kec Paron ron Kab Ngawi, pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 04.00 Wib tanpa seizin Saksi Jumini;;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri" **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 (1) ke-4 jo Pasal 65 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**pencurian dalam keadaan memberatkan beberapa kali**" sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Para Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44-51 KUHP (alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur kesalahan Para Terdakwa ataupun alasan pembeda yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa), Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya maka Para Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Para Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Para Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa, dan disamping itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan dan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;

*Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 196/Pid.B/2024/PN Ngw*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Para Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa serta mencerminkan rasa keadilan baik bagi Para Terdakwa maupun bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

1. STNK dan BPKB Sepeda Motor merk Yamaha Jupiter Z Nopol: AE-5305-LT tahun 2010, warna merah marun, Noka: MH331B002AJ094518, Nosin: 31B094576;

berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHP, diserahkan kepada yang paling berhak maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Paniman Siswoko Utomo;

2. 1 (satu) buah BPKB asli sepeda motor merk Honda NF 125D/Supra 125, tahun 2006, warna hitam merah, Nopol: AE-2156-JAE, Noka: MH1JB52196K084196, Nosin: JB52E1083717
3. 1 (satu) lembar Bukti Pembayaran Pajak sepeda motor merk Honda NF 125D/Supra 125, tahun 2006, warna hitam merah, Nopol: AE-2156-JAE, Noka: MH1JB52196K084196, Nosin: JB52E1083717;

berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHP, diserahkan kepada yang paling berhak maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Jumini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Para Terdakwa menyebabkan kerugian bagi Saksi Paniman dan Saksi Jumini;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-4 jo Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 196/Pid.B/2024/PN Ngw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **TERDAKWA I MOHAMMAD ROMZI SAPUTRO PURNOMO BIN BANDUNG PURNOMO** dan **TERDAKWA II ALWAN FAUZAN MALIK ALS WANTEK BIN WARIDI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan beberapa kali"** sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

3.1. STNK dan BPKB Sepeda Motor merk Yamaha Jupiter Z Nopol: AE-5305-LT tahun 2010, warna merah marun, Noka: MH331B002AJ094518, Nosin: 31B094576;

**Dikembalikan kepada Saksi Paniman Siswoko Utomo;**

3.2. 1 (satu) buah BPKB asli sepeda motor merk Honda NF 125D/Supra 125, tahun 2006, warna hitam merah, Nopol: AE-2156-JAE, Noka: MH1JB52196K084196, Nosin: JB52E1083717

3.3. 1 (satu) lembar Bukti Pembayaran Pajak sepeda motor merk Honda NF 125D/Supra 125, tahun 2006, warna hitam merah, Nopol: AE-2156-JAE, Noka: MH1JB52196K084196, Nosin: JB52E1083717;

**Dikembalikan kepada Saksi Jumini;**

4. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngawi, pada hari Selasa, tanggal 11 Februari 2025 oleh kami, **RADEN RORO ANDI NURVITA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **MUHAMMAD SYAUQI, S.H.**, dan **FIRMAN PARENDA HASUDUNGAN SITORUS, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 12 Februari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MADIYO, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngawi, serta dihadiri oleh **LASKAR SANDHI YUDHA, S.H.**, Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 196/Pid.B/2024/PN Ngw



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Syauqi, S.H.

Raden Roro Andy Nurvita, S.H., M.H.

Firman Parenda H. Sitorus, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Madiyo, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 196/Pid.B/2024/PN Ngw

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)